



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Ktb**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Herlinawati binti Syamsi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, RT.16, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**melawan**

**Sunar Wahyono bin Hanafi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Coca cola, tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, GG SMPN 08, Jember, RT.02, RW. 02, No. 50, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 6 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 6 September 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2015, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 070/10/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Jalan Patmaraga, RT.16, RW.04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian terakhir bertempat tinggal di Pamekasan Jawa Timur;
3. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2015, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah anak penggugat dengan suami terdahulu, dimana mantan suami penggugat terdahulu melarang penggugat membawa anak penggugat ikut tinggal di Jawa bersama tergugat, bahkan mantan suami penggugat sampai mengancam penggugat agar anak jangan sampai dibawa ke Jawa tinggal bersama penggugat dan tergugat;  
Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan:
  - a. Sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang (selama 7 bulan) tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin;
  - b. Sejak penggugat pulang dari Jawa ke Kotabaru pada bulan Februari 2016, penggugat pernah mengajak rukun tergugat dengan mengajak untuk pulang ke Kotabaru atau penggugat yang menyusul ke Jawa, akan tetapi tergugat malah tidak mau atau bersedia lagi dan bahkan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian;
  - c. Pada bulan Juli 2016, tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua dan saudara penggugat melalui telepon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2016, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak penggugat pulang ke Kotabaru dan tergugat tinggal di Jawa, maka antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 7 bulan;

Hal. 2 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember;

Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat oleh majelis hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu maka tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, Nomor 130.4/043/KT-1003/2016 tanggal 06 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Nomor : 070/10/II/2015, tanggal 05 Februari 2015, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, diberi tanda bukti P.2;

## II. SAKSI-SAKSI:

1. Lilis Indriyati binti Syamsi G, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Amplang Lidya, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, RT.16, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi kakak kandung penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Patmaraga, RT.016, RW.04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut

Hal. 4 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian terakhir bertempat tinggal di Pamekasan Jawa Timur;

- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah anak penggugat dari suami yang terdahulu, dimana mantan suami penggugat melarang anaknya dibawa dan tinggal di Jawa bersama dengan penggugat dan tergugat;
  - Bahwa saksi tahu penggugat ada pulang ke Kotabaru bermaksud untuk menjemput anak kandungnya, namun ketika penggugat ingin kembali ke Jawa, tergugat melarangnya;
  - Bahwa setahu saksi penggugat sudah berusaha membujuk tergugat agar tinggal di Kotabaru, akan tetapi tergugat tidak bersedia, bahkan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa setahu saksi tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak kepulangan penggugat ke Kotabaru tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;
2. Rusmanida binti Syamsi G, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Amplang Lidya, tempat tinggal di Jalan Patmaraga, No.11, RT.16, RW. 04, Kelurahan Kotabaru Tengah,

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Patmaraga, RT.016, RW.04, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah tergugat di Pamekasan Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah kumpul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena masalah anak penggugat dari mantan suaminya yang terdahulu, dimana mantan suami penggugat melarang anaknya dibawa dan tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi tahu selama penggugat di Jawa, penggugat ada pulang ke Kotabaru dengan maksud untuk menjemput anak kandungnya, namun ketika penggugat ingin kembali ke Jawa, tergugat melarangnya;
- Bahwa setahu saksi penggugat sudah berusaha membujuk tergugat agar tinggal di Kotabaru, akan tetapi tergugat tidak bersedia, bahkan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian;

Hal. 6 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak kepulangan penggugat ke Kotabaru tersebut, antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah nyata bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei 2015, antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena masalah anak penggugat dengan suami terdahulu, dimana mantan suami penggugat melarang penggugat membawa anak penggugat ikut tinggal di Jawa bersama dengan tergugat dan sejak bulan Februari 2016, tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi terhadap penggugat, meskipun penggugat telah berusaha membujuk tergugat agar tinggal di Kotabaru atau penggugat yang menyusul tergugat ke Jawa, akan tetapi tergugat sudah tidak bersedia lagi dan bahkan menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, dimana tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, hingga sekarang selama lebih dari 7 (tujuh) bulan, meskipun pihak keluarga telah menasihati pihak penggugat dengan tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di samping tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0318/Pdt.G/2016/PA.Ktb tanggal 16 September 2016, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan penggugat dapat diterima dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg., putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II Hal. 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له;

*Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);*

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan penggugat maupun tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang selanjutnya majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru dan bukti P.2 harus dinyatakan pula bahwa penggugat dan tergugat terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lilis Indriyati binti Syamsi G. dan Rusmanida binti Syamsi G. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai suami istri kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, disebabkan masalah anak penggugat dengan mantan suami penggugat yang terdahulu, dimana mantan suami penggugat melarang anak penggugat ikut dan tinggal di Jawa bersama dengan penggugat dan tergugat, kemudian ketika penggugat tinggal di Jawa, penggugat ada pulang ke Kotabaru dengan maksud untuk menjemput anak penggugat, namun ketika penggugat akan kembali ke Jawa, tergugat melarangnya, sedangkan penggugat telah berusaha membujuk tergugat agar

Hal. 10 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kotabaru, akan tetapi tergugat malah menyuruh penggugat untuk mengajukan perceraian, bahkan pada bulan Juli 2016 yang lalu, tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat melalui telepon, upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 171, 172, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Februari 2015, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016, rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak penggugat dari mantan suami yang terdahulu, dimana mantan suami penggugat melarang anak penggugat ikut dan tinggal di Jawa bersama penggugat dan tergugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, tergugat tidak bersedia tinggal di Kotabaru, bahkan menyuruh agar penggugat mengajukan perceraian dan tergugat telah menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat pada bulan Juli 2016 melalui telepon;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa terbukti kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang tidak mau tinggal di Kotabaru atau penggugat yang menyusul tergugat dan tinggal di Jawa, bahkan menyuruh penggugat untuk mengajukan perceraian dan telah pula menyerahkan penggugat kepada orang tua penggugat, hal mana telah menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya dan justru sebaliknya hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;

Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara penggugat dan tergugat, namun penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan tergugat. Hal ini menunjukkan

Hal. 12 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dalam ketidaksuakaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan atau beberapa hal terkait pribadi tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi penggugat dan tergugat, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang ada relevansinya dengan perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksuakaan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (Sunar Wahyono bin Hanafi) terhadap penggugat (Herlinawati binti Syamsi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 850.050,00 (delapan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Achmad Sya'rani, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abd. Hamid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Ketua Majelis,**

Hal. 14 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.**

**Hakim Anggota I,**  
ttd

**Hakim Anggota II,**  
ttd

**Samsul Bahri, S.H.I.**

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**Abd. Hamid, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	760.050,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>850.050,00</b>

(Delapan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah)

**Dicatat disini :**

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan penggugat/tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... **2017**  
Panitera,

**MASRANI, S.H.**

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0243 /Pdt.G/2016/PA.Ktb